



PUTUSAN

Nomor 269/Pid.B/2023/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nahnu bin Nurdin (Alm);
Tempat lahir : Lidung;
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/28 Mei 1990;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 01 Desa Muaro Mensao, Kecamatan Limun,
Kabupaten Sarolangun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 269/Pid.B/2023/PN Srl tanggal 13 Desember 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.B/2023/PN Srl tanggal 13 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NAHNU Bin NURDIN, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NAHNU Bin NURDIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dengan ketentuan selama para Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah para Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

01 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam;

02 (dua) lembar STNK sepeda motor An. YEYEN CAHYANI dan TENGKU NURUL HUDA;

01 (satu) buah KTP Nik : 1506011003940001 An. M. SALMAN ALFARISI ALJUFRI;

01 (satu) buah SIM A An. M. SALMAN ALFARISI ALJUFRI;

01 (satu) buah SIM C An. M. SALMAN ALFARISI ALJUFRI;

02 (dua) buah kartu ATM Bank BRI dan Bank MANDIRI;

01 (satu) buah kartu Vaksin Covid-19;

01 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda dengan gantungan tali warna Biru;

01 (satu) lembar pas foto seorang laki-laki menggunakan seragam sekolah SMP;

01 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A77S warna Hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak M.SALMAN ALFARISI ALJUFRI Bin TENGKU NIZAMMUDIN;

01 (satu) buah kunci busi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatan dan kesalahannya, meminta maaf serta memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar jawaban atas permohonan Terdakwa dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-104/OHARDA/SRL/12/2023 tanggal 8 Desember 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa NAHNU Bin NURDIN (Alm) pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 wib Terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di kecamatan Limun lalu sesampainya kecamatan Singkut Terdakwa singgah di Masjid Baiturrahman Singkut yang beralamat di Desar Pasar Singkut Kecamatan Singkut. Kemudian sesampainya di Masjid Terdakwa masuk kedalam dan memperhatikan Korban sedang tidur didalam Masjid dan ada Tas warna Hitam Coklat yang terletak di sisi kepala kiri korban. Selanjutnya Terdakwa mengambil Tas tersebut tanpa seizin Korban yang sedang dalam keadaan tertidur. Setelah tas tersebut diambil oleh Terdakwa lalu dibawa pergi ke arah Sarolangun di Pasar Sarolangun dan membuka tas yang diambil tersebut berisi uang Tunai kurang lebih Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam, 2 (dua) buah STNK Motor, Kartu ATM, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kunci kontak motor. Setelah Terdakwa melihat isi tas tersebut Terdakwa langsung pergi ke kosannya di Kelurahan Sukarsari Kecamatan Sarolangun;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.0000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa NAHNU Bin NURDIN (Alm) pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memiliki secara melawan hukum, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 wib Terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di kecamatan Limun lalu sesampainya kecamatan Singkut Terdakwa singgah di Masjid Baiturrahman Singkut yang beralamat di Desor Pasar Singkut Kecamatan Singkut. Kemudian sesampainya di Masjid Terdakwa masuk kedalam dan memperhatikan Korban sedang tidur didalam Masjid dan ada Tas warna Hitam Coklat yang terletak di sisi kepala kiri korban. Selanjutnya Terdakwa mengambil Tas tersebut tanpa seizin Korban yang sedang dalam keadaan tertidur. Setelah tas tersebut diambil oleh Terdakwa langsung pergi ke kosannya di Kelurahan Sukarsari Kecamatan Sarolangun;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.0000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Salman Alfarisi Aljufri bin Tengku Nizamuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 wib Pada saat itu saksi yang sedang beristirahat di Masjid Baiturrahman beserta para santri yang mengikuti Kegiatan Liga Santri Nusantara di Kec. Singkut Kab. Saolangun, kemudian sekira Pukul 04.30 Wib saksi bangun dari tidur dan saksi menyadari Tas sandang saksi yang saksi letakan di dekat tubuh saksi saat tidur sudah tidak ada lagi yang mana tas tersebut berisikan 1 (Satu) HP Oppo A77S dengan No 082380792103, 082229386354, dan dompet saksi yang berisi Uang Tunai Rp.800.000, (Delapan Ratus Ribu Rupiah) Ktp, Sim A dan C An Pelapor, STNK Motor Honda Beat An Tengku Nurul Huda, kemudian saksi bersama dengan para santri melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian namun tidak dapat diketemukan kembali atas kejadian tersebut saksi mengadukan kejadian tersebut Polsek Pelawan Singkut;

- Bahwa SAKSI menjelaskan saksi bersama dengan para santri saksi istirahat tidur di masjid baiturrahman desa pasar singkut kec. Singkut tersebut karena mengikuti kegiatan lomba sepak bola (Liga Santri) yang

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di kecamatan singkut dan yang mana lokasi pertandingan dekat dengan Masjid baiturrahman desa pasar singkut kec. Singkut tersebut sehingga kami sementara istirahat di masjid tersebut;

- Bahwa SAKSI mengalami kerugian akibat peristiwa pencurian tersebut sekira Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Abdul Ghopur bin Musta'in dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 wib Pada saat itu saksi berada di Pondok Pesantren Kanjeng Sepuh Desa Simpang Kertopati Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun, lalu mendapat telephone dari Habib an. M. SALMAN ALFARISI ALJUFRI bahwa beliau kehilangan Tas sandang saat sedang istirahat di Masjid Baiturrahman Desa Pasar Singkut Kab. Sarolangun, setelah itu saksi langsung bergegas menuju ke Singkut untuk menemui korban di lokasi kejadian, saksi bersama dengan korban berusaha mencari namun tidak dapat diketemukan kembali kemudian menghubungi pengurus masjid Baiturrahman selanjutnya di arahkan untuk membuat laporan ke Polsek Pelawan Singkut guna proses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Jauzula Marwah bin Jon Hendri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 Wib saksi bersama dengan teman-teman santri istirahat tidur di dalam Masjid Baiturrahman Desa Pasar Singkut Kab. Sarolangun bersama juga dengan Habib saksi an. M. SALMAN ALFARISI ALJUFRI Bin TENGGU NIZAMMUDIN kemudian pada hari selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 04.30 Wib saat azan subuh Sdr korban memberitahukan kepada saksi bahwa Tas sandang beliau hilang ,lalu saksi bersama santri lainnya berusaha mencari namun tidak dapat diketemukan, selanjutnya korban membuat laporan ke Polsek Pelawan Singkut guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi istirahat tidur bersama dengan santri – santri yang saat itu mengikuti kegiatan Lomba Sepak Bola / liga santri saksi saat itu tidur dahulu sedangkan Habib / korban tidur terakhir saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa desa Mensao Kec. Limun Kab. Sarolangun dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Scopy Warna Abu-abu, kemudian sampai di Kec. Singkut terdakwa berhenti di salah satu masjid Raya singkut, terdakwa mengamati sekitar lalu masuk kedalam masjid dan melihat di dalam masjid ada orang tidur dan terdapat 1 (satu) buah Tas warna Hitam Coklat milik salah seorang yang tidur didalam masjid tersebut lalu terdakwa ambil tas tersebut selanjutnya terdakwa pergi menuju keraha sarolangun, sesampainya di sarolangun tepatnya di Pasar sarolangun terdakwa membuka Tas hasil curian terdakwa tersebut dan mendapatkan isi dalam tas tersebut berupa Uang Tunai ± Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) , 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna hitam, 2 (dua) buah STNK Motor , Kartu ATM, (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Kunci Kontak motor. Dan selanjutnya terdakwa pergi ke Kosan terdakwa di Kel. Sukasari Kec. Sarolangun;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan atau alat bukti lainnya dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam;
- 2 (dua) lembar STNK sepeda motor An. YEYEN CAHYANI dan TENGKU NURUL HUDA;
- 1 (satu) buah KTP Nik : 1506011003940001 An. M. SALMAN ALFARISI ALJUFRI;
- 1 (satu) buah SIM A An. M. SALMAN ALFARISI ALJUFRI;
- 1 (satu) buah SIM C An. M. SALMAN ALFARISI ALJUFRI;
- 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI dan Bank MANDIRI;
- 1 (satu) buah kartu Vaksin Covid-19;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda dengan gantungan tali warna Biru;
- 1 (satu) lembar pas foto seorang laki-laki menggunakan seragam sekolah SMP;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A77S warna Hitam;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci busi;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa desa Mensao Kec. Limun Kab. Sarolangun dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Scopy Warna Abu-abu, kemudian sampai di Kec. Singkut terdakwa berhenti di salah satu masjid Raya singkut, terdakwa mengamati sekitar lalu masuk kedalam masjid dan melihat di dalam masjid ada orang tidur dan terdapat 1 (satu) buah Tas warna Hitam Coklat milik Saksi M. Salman Alfarisi Aljufri bin Tengku Nizammudin yang tidur didalam masjid tersebut lalu terdakwa ambil tas tersebut selanjutnya terdakwa pergi menuju keraha sarolangun, sesampainya di sarolangun tepatnya di Pasar sarolangun terdakwa membuka Tas hasil curian terdakwa tersebut dan mendapatkan isi dalam tas tersebut berupa Uang Tunai ± Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) , 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna hitam, 2 (dua) buah STNK Motor , Kartu ATM, (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Kunci Kontak motor. Dan selanjutnya terdakwa pergi ke Kosan terdakwa di Kel. Sukasari Kec. Sarolangun;
- Bahwa Saksi M. Salman Alfarisi Aljufri bin Tengku Nizammudin menjelaskan saksi bersama dengan para santri saksi istirahat tidur di masjid baiturrahman desa pasar singkut kec. Singkut tersebut karena mengikuti kegiatan lomba sepak bola (Liga Santri) yang berada di kecamatan singkut dan yang mana lokasi pertandingan dekat dengan Masjid baiturrahman desa pasar singkut kec. Singkut tersebut sehingga kami sementara istirahat di masjid tersebut;
- Bahwa Saksi M. Salman Alfarisi Aljufri bin Tengku Nizammudin mengalami kerugian akibat peristiwa tersebut sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sri



fakta tersebut di atas mempertimbangkan langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang bahwa pengertian barangsiapa adalah pemangku hak dan kewajiban yaitu manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*), namun dalam perkara ini subjek yang dimaksud secara spesifik adalah manusia (*natuurlijke persoon*), yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Nahnu bin Nurdin (Alm);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Nahnu bin Nurdin (Alm) di persidangan dengan segala identitasnya dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi di persidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona* dan bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa termasuk dalam pengertian barangsiapa, sedangkan tentang tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dalam membuktikan unsur-unsur selanjutnya, maka unsur "barangsiapa" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa mengambil adalah perbuatan mengangkat, memindahkan atau membawa suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain serta barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud serta tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru Bandung, halaman 229, perkataan "dengan maksud" merupakan terjemahan dari perkataan "*met het oogmerk*" yang berarti bahwa kesengajaan di dalam pasal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah ditafsirkan sebagai sengaja dalam arti sempit sehingga maksud pelaku itu tidak boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan pergaulan masyarakat atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa desa Mensao Kec. Limun Kab. Sarolangun dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Scopy Warna Abu-abu, kemudian sampai di Kec. Singkut terdakwa berhenti di salah satu masjid Raya singkut, terdakwa mengamati sekitar lalu masuk kedalam masjid dan melihat di dalam masjid ada orang tidur dan terdapat 1 (satu) buah Tas warna Hitam Coklat milik Saksi M. Salman Alfarisi Aljufri bin Tengku Nizammudin yang tidur didalam masjid tersebut lalu terdakwa ambil tas tersebut selanjutnya terdakwa pergi menuju keraha sarolangun, sesampainya di sarolangun tepatnya di Pasar sarolangun terdakwa membuka Tas hasil curian terdakwa tersebut dan mendapatkan isi dalam tas tersebut berupa Uang Tunai ± Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) , 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna hitam, 2 (dua) buah STNK Motor , Kartu ATM, (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Kunci Kontak motor. Dan selanjutnya terdakwa pergi ke Kosan terdakwa di Kel. Sukasari Kec. Sarolangun;

Menimbang bahwa Saksi M. Salman Alfarisi Aljufri bin Tengku Nizammudin mengalami kerugian akibat peristiwa tersebut sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 362 KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 – 51 KUHPidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP serta Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam;
- 2) 2 (dua) lembar STNK sepeda motor An. YEYEN CAHYANI dan TENGKU NURUL HUDA;
- 3) 1 (satu) buah KTP NIK : 1506011003940001 An. M. SALMAN ALFARISI ALJUFRI;
- 4) 1 (satu) buah SIM A An. M. SALMAN ALFARISI ALJUFRI;
- 5) 1 (satu) buah SIM C An. M. SALMAN ALFARISI ALJUFRI;
- 6) 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI dan Bank MANDIRI;
- 7) 1 (satu) buah kartu Vaksin Covid-19;
- 8) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda dengan gantungan tali warna Biru;
- 9) 1 (satu) lembar pas foto seorang laki-laki menggunakan seragam sekolah SMP;
- 10) 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A77S warna Hitam;
- 11) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna cokelat hitam tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JM3115HK270515, Nosin JM31E1273818;
- 12) 1 (satu) buah kunci busi;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti poin 1 sampai dengan poin 10 merupakan benda milik Saksi M. Salman Alfarsi Aljufri bin Tengku Nizammudin, maka barang bukti poin 1 sampai dengan poin 10 tersebut dikembalikan kepada Saksi M. Salman Alfarsi Aljufri bin Tengku Nizammudin;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti poin 11 merupakan benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana namun berdasarkan fakta persidangan benda tersebut bukan milik Terdakwa sehingga berdasarkan alasan kemanusiaan benda tersebut dikembalikan kepada yang berhak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti poin 11 tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti poin 12 merupakan benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti poin 12 tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi Saksi M. Salman Alfarisi Aljufri bin Tengku Nizammudin;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesalinya serta kooperatif selama di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHPidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nahnu bin Nurdin (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nahnu bin Nurdin (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam;
 - 2 (dua) lembar STNK sepeda motor An. YEYEN CAHYANI dan TENGKU NURUL HUDA;
 - 1 (satu) buah KTP Nik : 1506011003940001 An. M. SALMAN ALFARISI ALJUFRI;
 - 1 (satu) buah SIM A An. M. SALMAN ALFARISI ALJUFRI;
 - 1 (satu) buah SIM C An. M. SALMAN ALFARISI ALJUFRI;
 - 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI dan Bank MANDIRI;
 - 1 (satu) buah kartu Vaksin Covid-19;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda dengan gantungan tali warna Biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pas foto seorang laki-laki menggunakan seragam sekolah SMP;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A77S warna Hitam;

dikembalikan kepada Saksi M. Salman Alfarisi Aljufri bin Tengku Nizammudin;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat hitam tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JM3115HK270515, Nosin JM31E1273818;

dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) buah kunci busi;

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh kami, Novarina Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raymon Haryanto, S.H., Dzakky Hussein, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Toni Sulasno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Herman Tangkas Panggabean, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raymon Haryanto, S.H.

Novarina Manurung, S.H.

Dzakky Hussein, S.H.

Panitera Pengganti,

Toni Sulasno, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sri